



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Tilamuta 14 April 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir tapadaa, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan

Telah memeriksa alat bukti dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Januari 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Tlm pada tanggal 09 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari Kamis 04 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor: XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 04 Juni 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bajo selama 1 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai anak;

a. ANAK I, lahir pada tanggal 20 Oktober 2015;

b. ANAK II, lahir pada tanggal 27 November 2020;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia kandungan Penggugat 3 bulan pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus;

a. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan perempuan lain yang dilihat langsung oleh Penggugat, sebab Tergugat mengajak perempuan tersebut ke rumah orangtua Penggugat, setelah ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat soal perempuan tersebut Tergugat mengakui;

b. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab poin a di atas, Tergugat hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat hingga memar;

5. Bahwa, sebab keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, saat itu Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dulangeya Kecamatan Botumoito, akan tetapi Tergugat masih tercatat sebagai penduduk Desa Bajo;

6. Bahwa sejak Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak kembali kepada Penggugat, sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Menetapkan biaya perkara secara cuma-cuma;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 9/Pdt.G/2023/PA Tlm pada tanggal 09 Januari 2023 dan tanggal 16 Januari 2023. Dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh alasan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat yang menerangkan bahwa benar nama yang tercantum dalam gugatan cerai Penggugat sama dengan identitas Penggugat yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 04 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Honorer di Kantor Desa, tempat kediaman di Kabupaten Boalemo, saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bajo selama 1 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga berpisah;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
 - Bahwa setahu saksi pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
 - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara keduanya dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Karena setahu saksi yang mencukupi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian ibu saksi dan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar karena jarak rumah dengan saksi sangat berdekatan;
- Bahwa setahu saksi selain daripada itu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dimana saksi pernah mendapati Tergugat di Botumoito dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Saksi saat itu menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak pulang ke Penggugat, dan tergugat menjawab bahwa Tergugat telah memiliki perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkarannya di tahun 2020 dimana saat itu Penggugat dalam usia kehamilan 2 bulan, dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya berpisah;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya telah berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi sejak saat itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, saksi mengaku sebagai Tante Penggugat, dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Bajo selama 1 Tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke orangtua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat, hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara keduanya dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya. Karena setahu saksi yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar karena jarak rumah dengan saksi sangat berdekatan;
- Bahwa setahu saksi selain daripada itu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain namun saksi hanya mendengar cerita bahwa Tergugat telah memiliki perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi puncak pertengkaran di tahun 2020 dimana saat itu Penggugat dalam usia kehamilan 2 bulan, dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya berpisah;
- Bahwa setahu saksi sejak keduanya telah berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya;
- Bahwa setahu saksi sejak saat itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
- Kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak untuk mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan diantaranya gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang masing-masing beragama Islam dan gugatan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* gugatan perceraian, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa identitas Penggugat berdasarkan Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. yang mana identitas tersebut sesuai sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan sebagai warga Kabupaten Boalemo dan sebagaimana bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo menerangkan bahwa Tergugat adalah merupakan penduduk tetap Kabupaten Boalemo. Oleh karenanya sebagaimana dalam ketentuan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat. Dengan demikian mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan relatif Pengadilan Agama Tilamuta dalam menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tertentu.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian, maka erat kaitannya dengan bukti hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu, sesuai bukti Penggugat Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, pada tanggal 04 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2015. Bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, berdasarkan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dipersidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, dan pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara patut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) point (b), maka upaya penyelesaian melalui mediasi tidak wajib untuk dilaksanakan;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dengan alasan sejak usia kandungan Penggugat 3 bulan pada tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan spesial dengan perempuan lain yang dilihat langsung oleh Penggugat, sebab Tergugat mengajak perempuan tersebut ke rumah orangtua Penggugat, setelah ditanyakan oleh Penggugat kepada Tergugat soal perempuan tersebut Tergugat mengakui. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar sebab poin a di atas, Tergugat hingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat hingga memar. Bahwa, sebab keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, saat itu Tergugat memilih pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tua Tergugat di Desa Dulangeya Kecamatan Botumoto, akan tetapi Tergugat masih tercatat sebagai penduduk Desa Bajo. Bahwa sejak Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak kembali kepada Penggugat, sejak saat itu juga antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 tahun lamanya. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat di atas, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan dan tidak lagi tinggal bersama layaknya suami isteri?
2. Apa penyebab terjadinya perpisahan tersebut?
3. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun dan harmonis lagi?

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membela kepentingannya dan tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak berhubungan layaknya suami isteri yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 04 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim diatas telah menilai bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, sehingga memenuhi syarat formal bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Yang Saksi I tahu pertengkaran dan perselisihan terjadi sejak tahun 2020. Setahu Saksi I penyebab pertengkaran anantara keduanya dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya. Karena setahu Saksi I yang mencukupi segala kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya adalah ibu kandung Penggugat. Saksi I mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian ibu saksi I dan Penggugat. Saksi I sering melihat keduanya bertengkar karena jarak rumah dengan saksi sangat berdekatan. Setahu Saksi I selain daripada itu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain dimana saksi pernah mendapati Tergugat di Botumoitto dimana saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Saksi saat itu menanyakan kepada Tergugat kenapa tidak pulang ke Penggugat dan tergugat menjawab bahwa Tergugat telah memiliki perempuan lain. Setahu Saksi I puncak pertengkarannya di tahun 2020 dimana saat itu Penggugat dalam usia kehamilan 2 bulan, dimana keduanya telah berpisah

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya berpisah. Setahu Saksi I sejak keduanya telah berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya. Setahu Saksi I sejak saat itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya. Saksi I dan keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi. Sehingga oleh karena dalil pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan keterpisahan dengan tidak adanya keharmonisan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi I, dinilai oleh Majelis Hakim telah terbukti

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga mengakibatkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat. Saksi II mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setahu Saksi II sejak tahun 2020. Setahu Saksi II penyebab pertengkaran antara keduanya dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya. Karena setahu Saksi II yang memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya adalah ibu kandung Penggugat. Saksi II mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian ibu kandung Penggugat. Saksi II sering melihat keduanya bertengkar karena jarak rumah dengan saksi sangat berdekatan. Setahu Saksi II selain daripada itu Tergugat telah memiliki wanita idaman lain namun saksi hanya mendengar cerita bahwa Tergugat telah memiliki perempuan lain. Setahu Saksi II puncak pertengkarannya di tahun 2020 dimana saat itu Penggugat dalam usia kehamilan 2 bulan, dimana keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 tahun lamanya berpisah. Setahu Saksi II sejak keduanya telah berpisah, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya. Setahu Saksi II sejak saat itu sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya. Saksi II dan keluarga pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi. Sehingga oleh karena dalil pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan keterpisahan dengan tidak adanya keharmonisan layaknya suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dibuktikan oleh Saksi II, dinilai oleh Majelis Hakim

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, baik Saksi I, maupun Saksi II menerangkan bahwa keduanya telah terjadi keterpisahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya dan tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami isteri, sehingga dalil mengenai adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi I dan Saksi II di atas, keterangan mana yang mempunyai keterkaitan dan saling bersesuaian satu sama lain serta saling menguatkan tentang telah terjadinya peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat, Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka keterangan Saksi-Saksi tersebut secara materil dapat diterima, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan dan dapat ditandai dengan adanya keterpisahan tempat tinggal sejak tahun 2020 dan tidak lagi berhubungan layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mendalilkan dalam gugatannya, namun atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi I dan Saksi II Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat. Keterangan Saksi tersebut di atas, dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian dan perhatian keluarga atas masalah rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, namun ternyata telah sulit untuk dirukunkan. Olehnya Majelis Hakim mempertimbangkan pula keadaan persidangan yaitu Penggugat yang bertekad kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan keengganan Tergugat hadir di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan agar rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2020;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi disebabkan sejak tahun 2020 keduanya telah berpisah hingga sekarang 2 tahun lamanya;
5. Bahwa yang menyebabkan hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya. Selain daripada itu Tergugat juga telah memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
6. Bahwa keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 dan sejak kejadian tersebut keduanya benar-benar tidak pernah lagi saling bertemu dan telah berpisah tidak berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa hingga sekarang keduanya telah berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya;
8. Bahwa sejak keduanya berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya. Dan selama ini yang memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak-anaknya adalah Penggugat sendiri;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, telah memenuhi/tidaknya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi alasan sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Hal tersebut tergambar diantaranya dengan terpenuhinya kebutuhan rasa kasih dan sayang, kebutuhan akan rasa aman berupa merasa terlindungi dan kebutuhan akan rasa memiliki dan dimiliki. Adanya fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis karena telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus dan kemudian pada puncaknya ditandai dengan adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat tanpa ada komunikasi dan hubungan layaknya pasangan suami isteri pada umumnya, hal mana mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan menunjukkan bahwa Tergugat tidak peduli lagi dengan keutuhan rumah tangganya. Demikian pula dengan Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun pengadilan telah bersungguh-sungguh mengupayakan damai. Fakta ini membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, dengan adanya keterpisahan tempat tinggal dan tidak lagi saling mengunjungi dan berkomunikasi layaknya suami isteri, menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit akan rukun kembali dalam membina rumah tangga, dan upaya penasihatan pun tidak berhasil, maka tujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, telah sulit akan dicapai oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga dapat dinyatakan keadaan rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*). Oleh karena itu, mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat bagi Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمِ عَلَي جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang didalilkan oleh Penggugat telah terjadi sejak tahun 2020 dan keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, maka patut untuk mendasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Hukum Kamar Agama yang menerangkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan dengan dalil mengenai tidak pernah dinafkahi minimal 12 bulan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain daripada itu mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2003, yang menyatakan bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau lagi kembali seperti semula dan tidak saling memperdulikan merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini adalah Rp. 0 (Nol Rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan biaya perkara Rp 0 (Nol Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriah. Oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy.** serta **Rendra Widyakso, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Irene Sahi, S.Pd., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Azka R Muhtarom, S.Sy.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H

Rendra Widyakso, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Irene Sahi, S.Pd., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	0,-
Biaya Proses	:	Rp	0,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,-
PNBP Panggilan	:	Rp	0,-
Biaya Redaksi	:	Rp	0,-
Biaya Materai	:	Rp	0,-
Jumlah	:	Rp	0,-

Terbilang:(Nol rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.9/Pdt.G/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)